

## **BAB 5**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan pada perusahaan, penulis mengambil simpulan sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan antara pajak yang harus dibayar perusahaan berkaitan dengan kegiatan membangun sendiri yaitu Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri sebesar Rp. 13.204.760,00 dan PPN atas Penyerahan Jasa Konsultasi Bangunan Rp.1.500.000,00, Total Pajak yang harus dibayar perusahaan adalah sebesar Rp. 14.704.760,00. Sedangkan jika perusahaan menggunakan jasa kontraktor, perusahaan membayar PPN atas Jasa Kontraktor sebesar Rp.39.419.000,00. Berarti perusahaan menghemat pajak yang dibayarkan sebesar Rp.24.714.240,00 (Rp.39.419.000,00 - Rp 14.704.760,00).
2. Dengan asumsi besarnya biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membangun perusahaan dengan kegiatan membangun sendiri dan dengan menggunakan jasa kontraktor adalah sama, yaitu Rp. 330.119.000,00, maka Pajak Pertambahan Nilai yang harus ditanggung oleh pihak Perusahaan apabila membangun sendiri adalah **Rp. 14.704.760,00** sedangkan Pajak Pertambahan Nilai yang harus ditanggung oleh pihak perusahaan apabila membangun dengan menggunakan jasa kontraktor adalah **Rp. 33.011.900,00**. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa

dengan melakukan Kegiatan Membangun Sendiri dari sisi pajak akan lebih menguntungkan karena jumlah PPN yang dibayarkan lebih sedikit dibandingkan bila menggunakan jasa kontraktor. Sehingga perusahaan memilih alternatif pembangunan perusahaan dengan kegiatan membangun sendiri dalam kaitannya untuk melakukan penghematan pajak dipandang dari sudut perpajakan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka peneliti memberi saran:

1. Bagi perusahaan
  - a. Pemahaman perusahaan mengenai Undang-undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia dapat membantu perusahaan dalam melakukan penghematan pajak. Seperti halnya pada penelitian ini mengenai kegiatan membangun sendiri dan kegiatan membangun dengan menggunakan jasa kontraktor.
  - b. Pada saat perusahaan akan memperluas fasilitas fisik bangunan untuk tempat usaha, perusahaan harus memperhatikan alternatif-alternatif yang ada, antara lain yaitu: dengan membangun sendiri atau menggunakan jasa kontraktor. Berdasarkan dari alternatif tersebut, perusahaan dapat memperhitungkan jumlah pajak (Pajak Pertambahan Nilai) yang harus dibayar pada masing-masing alternatif tersebut. Dari hasil inilah perusahaan dapat mengetahui alternatif mana yang paling menguntungkan dipandang dari segi perpajakan.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan objek yang berbeda.

